



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-15 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL KOMISI II DAN KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Rancangan Peraturan Daerah Usul Komisi II DPRD tentang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan Dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah serta Usul Komisi IV DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu mendapat persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 23 September 2025;

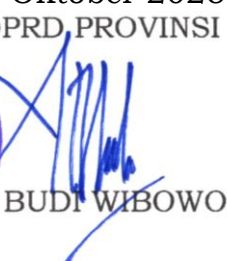
2. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Komisi II DPRD tentang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan Dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah serta Usul Komisi IV DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana pada diktum KESATU disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti dan dibahas bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Oktober 2025
Wakil Ketua DPRD PROVINSI BANTEN,

 
YUDI BUDI WIBOWO

Lampiran I Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 100.3.3.7- 15 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025
Tentang : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Komisi
II dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Banten

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENATAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN
EKONOMI KREATIF, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi kreatif, koperasi, usaha kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai satu kesatuan proses penguatan ekonomi bangsa yang mendukung perekonomian nasional;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan perekonomian yang tangguh, ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberikan pemberdayaan, penataan, pengembangan dan perlindungan sehingga mampu mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang tangguh;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum pemerintah pusat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
16. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
19. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil, (Lembaran Daerah Provinsi banten Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PENATAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah wilayah Provinsi Banten.
7. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah kepala desa/lurah/sebutan lain sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa/kelurahan yang memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan di lingkup desa/kelurahan.
8. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

14. Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.
15. Pemberdayaan adalah ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan Masyarakat secara bersinergi dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, sehat dan mandiri.
16. Penataan ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah adalah proses pengaturan terhadap ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah agar berkembang dengan baik.
17. Pengembangan ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Media, Komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan terhadap ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
18. Iklim usaha adalah kondisi dan lingkungan usaha yang diupayakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang mendukung dunia usaha melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kegiatan ekonomi agar ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dapat berkembang dengan baik.
19. Perlindungan usaha adalah upaya menjaga dan melindungi usaha kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
20. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
21. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap Pengembangan ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
22. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

23. Penguatan ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha, perguruan tinggi, Pendidikan Vokasi, Media, Komunitas dan masyarakat dalam bentuk penguatan Sumber Daya Manusia dan usaha terhadap ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu berkembang menjadi usaha yang menyejahterakan masyarakat di daerah.

BAB II LANDASAN DAN ASAS

Pasal 2

Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan :

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkeadilan;
- c. gotong royong;
- d. kekeluargaan
- e. manfaat;
- f. efisiensi;
- g. efektivitas
- h. kemitraan;
- i. kemandirian;
- j. berwawasan lingkungan;
- k. keberlanjutan;
- l. identitas bangsa;
- m. persaingan sehat
- n. kepastian hukum;
- o. kearifan lokal;
- p. keberpihakan UMKM;
- q. kreatifitas;
- r. partisipasi;
- s. kewirausahaan; dan
- t. transparansi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah untuk meningkatkan ketahanan perekonomian daerah yang tangguh dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara berkelanjutan.

- (2) Tujuan Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:
- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. meningkatkan daya saing dan kreativitas pengusaha ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta meningkatkan keragaman dan kualitas industri kreatif;
 - d. meningkatkan kemampuan dan kemandirian pelaku usaha kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. mendorong warisan budaya yang ada di Daerah Provinsi Banten sebagai potensi ekonomi serta menjadi sarana pelestarian budaya;
 - f. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah Provinsi;
 - g. meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya bagi usaha dan industri kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah secara berkelanjutan;
 - h. membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk menurunkan dan mengentaskan angka pengangguran dan angka kemiskinan;
 - i. memberikan pedoman dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Banten;
 - j. mewujudkan daerah kreatif sebagai daerah yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan social dan budaya yang berkelanjutan;
 - k. mewujudkan Desa Kreatif sebagai desa/kelurahan yang mampu mengoptimalkan potensi desa untuk kemandirian ekonomi;
 - l. meningkatkan partisipasi pelaku usaha industri kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri sebagai wadah pengembangan ekonomi kerakyatan.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menetapkan kebijakan pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- d. Pelaku Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Banten; dan
- e. Pihak Terkait yang berkepentingan dan berperan dalam pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. ekonomi kreatif;
- b. koperasi; dan
- c. usaha mikro, kecil dan menengah

BAB V JENIS SEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 7

- (1) Sektor umum industri kreatif adalah kegiatan usaha yang bergerak disalah satu/lebih sektor ekonomi kreatif, yaitu:
 - a. arsitektur;
 - b. desain interior;
 - c. desain komunikasi visual;
 - d. desain produk;
 - e. film, animasi dan video;
 - f. fotografi;
 - g. kriya;
 - h. kuliner;
 - i. musik;
 - j. fesyen;
 - k. aplikasi dan game developer;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. televisi dan radio;
 - o. seni pertunjukan; dan
 - p. seni rupa.
- (2) Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah ekonomi kreatif yang termasuk dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Selain sektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan jenis kegiatan ekonomi kreatif lain sepanjang ada potensi.

BAB VI KRITERIA, BENTUK DAN JENIS KOPERASI

Pasal 8

- (1) Koperasi yang dilakukan pemberdayaan, penataan, pengembangan dan perlindungan mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia;
 - b. mempunyai anggota, pengurus, dan badan pengawas;
 - c. mempunyai sekretariat dan struktur organisasi yang jelas;
 - d. memiliki modal sendiri dan/atau modal luar;

- e. memiliki domisili hukum yang tetap;
 - f. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
 - g. memiliki usaha yang jelas dan berkelanjutan serta lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
 - h. memiliki komitmen, keinginan dan integritas untuk memajukan dan mengembangkan koperasi; dan
 - i. bagi koperasi yang baru berdiri harus sudah melaksanakan rapat pengurus koperasi.
- (2) Bentuk koperasi meliputi:
- a. primer; dan
 - b. sekunder.
- (3) Jenis koperasi berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya meliputi:
- a. koperasi simpan pinjam, terdiri dari:
 - 1. koperasi simpan pinjam konvensional;
 - 2. koperasi simpan pinjam pola syariah;
 - b. koperasi produsen;
 - c. koperasi konsumen;
 - d. koperasi pemasaran; dan/atau
 - e. koperasi jasa.

BAB VII KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 9

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 10

- (1) Untuk Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

BAB VIII PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemberdayaan, penataan, pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun *roadmap* rencana pemberdayaan, penataan, pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Penyusunan *roadmap* rencana pemberdayaan, penataan, pengembangan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan *roadmap* rencana pemberdayaan, penataan, pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan perangkat daerah terkait dan badan pengelola terkait.
- (4) *Roadmap* pemberdayaan, penataan, pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Perencanaan pemberdayaan, penataan, pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah harus disusun berdasarkan:

- a. pendataan, dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya yang ada di daerah;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/seni;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana; dan

- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas dan kearifan lokal.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah menyusun statistik dan sistem informasi jenis kegiatan ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Statistik dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Banten.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk sistem informasi ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX
EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengembangan standar usaha kreatif dan industri kreatif bertaraf sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:
 - a. Pengembangan nilai tambah produk;
 - b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
 - c. Pengembangan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif;
 - d. Pengembangan Manajemen Perusahaan Ekonomi Kreatif;
 - e. Pengembangan Teknologi Pendukung Ekonomi Kreatif;
 - f. Pengembangan Kemitraan dan Jejaring Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif dengan difasilitasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membina Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua
Pengembangan Nilai Tambah Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 16

Pengembangan nilai tambah produk Ekonomi Kreatif dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;

- e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif;
- f. evaluasi dan inovasi produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 17

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi;
 - b. Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi;
 - c. Tenaga Pendamping Ekonomi Kreatif;
 - d. Pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya di Daerah Provinsi; dan
 - e. Pemuda dan/ atau SDM Ekonomi Kreatif
- (2) Interaksi Pelaku Ekonomi Kreatif, pengusaha Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya merupakan aspek utama dalam pemberdayaan pemuda, SDM Kreatif dan keberlanjutan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha; dan
 - b. pembimbingan dan pendampingan.
- (4) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha

Bagian Ketiga Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif

Pasal 18

Pengembangan pemasaran Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. Pemanfaatan infrastruktur digital untuk mendeteksi pasar ekonomi kreatif;
- b. Layanan uji pasar produk Ekonomi Kreatif;
- c. Fasilitasi pengembangan pasar produk Ekonomi Kreatif di tingkat Nasional; dan
- d. Fasilitasi Pengembangan Pemasaran di tingkat global/ internasional.

Pasal 19

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi dalam pengembangan pemasaran harus mempromosikan produk ekonomi kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 20

- (1) Dalam pengembangan pemasaran dan/atau promosi produk ekonomi kreatif wajib mencantumkan identitas kreasi Daerah Banten.
- (2) Ketentuan mengenai identitas kreasi Daerah Banten diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar Pengusaha Ekonomi Kreatif, antar komunitas, antar pemerintah, antar media dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya mempromosikan seni budaya dan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:
 - a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival kreatifitas seni budaya;
 - b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik;
 - c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk ekonomi kreatif dan merek-merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern dan infrastruktur publik; dan
 - d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi mengharuskan media masa untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi.

Bagian Keempat Pengembangan Manajemen Ekonomi Kreatif

Pasal 23

Pengembangan Manajemen Perusahaan Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. Layanan Legalitas produk dan usaha Ekonomi Kreatif;
- b. Layanan Pendampingan Ekonomi Kreatif; dan
- c. Layanan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kelima Pengembangan Teknologi Ekonomi Kreatif

Pasal 24

Pengembangan Teknologi terkait Perusahaan Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- b. Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan;
- c. Pengembangan Teknologi Yang Terbaharukan; dan
- d. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berbasis Digital.

Bagian Keenam
Pengembangan Jejaring Usaha dan Kemitraan Ekonomi Kreatif

Pasal 25

Pengembangan Jejaring Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. pengembangan jejaring kemitraan untuk pengembangan UMKM;
- b. pengembangan jejaring Tingkat Nasional; dan
- c. pengembangan jejaring Tingkat Internasional.

Pasal 26

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan kemitraan dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif.

Pasal 27

- (1) Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. pemagangan; dan
 - g. bentuk-bentuk kemitraan lainnya, sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi selain berperan sebagai fasilitator juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Pasal 28

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha kreatif.
- (2) Jaringan usaha kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:
 - a. pengembangan riset;

- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan, pembiayaan dan pemasaran;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pemberian insentif;
- f. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- g. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Riset

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengembangan riset sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) huruf a bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Pendidikan

Pasal 31

- (1) Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan dengan sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif yang disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.
- (2) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
 - a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
 - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Bagian Kesepuluh
Pendanaan, Pembiayaan dan Pemasaran

Pasal 32

Fasilitasi pendanaan, pembiayaan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :

- a. akses permodalan kepada badan usaha milik daerah penjaminan kredit daerah;
- b. akses sarana promosi dan pemasaran hasil produksi Koperasi melalui promosi, pameran, dan kontak dagang;
- c. akses bahan baku dan sarana produksi; dan

- d. akses pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan badan usaha lain.

Bagian Kesebelas
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) huruf d mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Belas
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan fasilitasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) huruf f dengan memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan pelindungan hasil kreativitas sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) huruf g wajib melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 36

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui fasilitasi:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
 - c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan mengenai Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Belas
Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 37

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:
- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum; dan
 - d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah Provinsi dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya di Provinsi Banten.
- (2) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:
- a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi; dan
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa serta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
 - c. memiliki perizinan usaha yang sesuai;
 - d. menyerap tenaga kerja muda di sekitar lingkungan perusahaan;
 - e. Mentaati seluruh peraturan terkait yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - f. Melakukan bantuan pembinaan ekonomi kreatif untuk pelaku ekonomi kreatif pemula.

Bagian Keenam Belas
Pendampingan Ekonomi Kreatif

Pasal 38

- (1) Tujuan Pendampingan Ekonomi Kreatif :
- a. meningkatkan Pengembangan Produk ekonomi kreatif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku ekonomi kreatif dalam pembangunan industri kreatif;
 - d. melakukan klasifikasi ekonomi kreatif;
 - e. melakukan Pengembangan Sumber Daya Produktif;
 - f. melakukan Pengembangan promosi;
 - g. melakukan Pengembangan pembiayaan; dan
 - h. melakukan Pengembangan perlindungan kekayaan intelektual.

- (2) Dalam melakukan pelaksanaan pendampingan terhadap pelaku ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk suatu lembaga Inkubator di tingkat Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendampingan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Belas
Inkubator Ekonomi Kreatif

Pasal 39

- (1) Inkubator ekonomi kreatif merupakan sarana untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas dan masyarakat.
- (3) Inkubator ekonomi kreatif berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat pembinaan ekonomi kreatif;
 - e. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
 - f. pusat inkubasi bisnis.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi penyediaan Inkubator ekonomi kreatif sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyediaan Inkubator ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kebutuhan pelaku ekonomi kreatif terutama penyediaan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pasal 41

- (1) Inkubator ekonomi kreatif dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Inkubator ekonomi kreatif didorong untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, pelaku ekonomi kreatif, pengusaha ekonomi kreatif, media, dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan inkubator ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Belas
Komite Ekonomi Kreatif

Pasal 42

- (1) Dalam rangka Pengembangan ekonomi kreatif di Daerah Provinsi Banten dibentuk Komite Ekonomi Kreatif yang bersifat non struktural. Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perwakilan atas:

- a. unsur Pemerintah Daerah
 - b. akademisi;
 - c. komunitas kreatif;
 - d. bisnis; dan
 - e. unsur media.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan segala pendanaan yang dikeluarkan oleh Komite Ekonomi Kreatif pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan Belas
Kawasan Kreatif

Pasal 43

- (1) Kawasan yang dapat diklasifikasikan sebagai Kawasan Kreatif adalah kawasan yang menjadikan nilai-nilai kebudayaan sebagai daya tarik utama serta berperan menjadi pusat produksi, rantai pasok, promosi, pemasaran, konservasi dan pengembangan hasil kreatifitas dari pelaku ekonomi kreatif dan/atau pengusaha ekonomi kreatif.
- (2) Nilai-nilai kebudayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam pengembangan unsur ekonomi kreatif harus tetap memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi mengkoordinasikan Kabupaten/Kota dalam penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Kreatif.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana kawasan kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. ruang kreatif;
 - b. pusat kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukan, dan museum;
 - c. komunitas kreatif;
 - d. acara seni dan budaya berupa pameran dan festival;
 - e. pusat pemasaran produk kreatif;
 - f. pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif; dan
 - g. Ruang Produksi dan Kerja Bersama.

BAB X
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 45

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi pelatihan;
 - b. fasilitasi bimbingan teknis;
 - c. fasilitasi penguatan permodalan dan keuangan;
 - d. pembinaan manajemen dan kelembagaan;
 - e. fasilitasi pemasaran produk;

- f. fasilitasi sarana dan prasarana;
 - g. fasilitasi Kemitraan;
 - h. penilaian kesehatan Koperasi;
 - i. pengawasan dan pemeriksaan;
 - j. fasilitasi Pengembangan jaringan usaha Koperasi;
 - k. fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi dan Sertifikasi;
 - l. fasilitasi pelibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - m. fasilitasi Pendampingan pengelolaan usaha;
 - n. fasilitasi Pendampingan dan advokasi;
 - o. fasilitasi inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi;
 - p. pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi;
 - q. memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota koperasi;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberdayaan bagi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 46

- (1) Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi permodalan;
 - b. fasilitasi promosi dan pemasaran;
 - c. fasilitasi Kemitraan;
 - d. fasilitasi Pendampingan pengelolaan usaha;
 - e. fasilitasi dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
 - f. fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan lainnya yang dapat mendukung Pemberdayaan Usaha Kecil;
 - g. Fasilitasi pelibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - h. Fasilitasi pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri;
 - i. Fasilitasi Perolehan Perizinan, Standardisasi, dan Sertifikasi; dan
 - j. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi.
- (2) Ketentuan mengenai pemberdayaan kepada Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pendampingan

Pasal 47

- (1) Setiap bentuk pemberdayaan, penataan dan pengembangan perlu didukung kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan lembaga pelatihan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun dan menerbitkan pedoman kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh Dunia Usaha dan lembaga pelatihan.

- (3) Ketentuan mengenai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENDEKATAN KELOMPOK, SENTRA DAN KLASSTER

Pasal 48

- (1) Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisienkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan pendekatan kelompok, sentra, dan klaster.
- (2) Pendekatan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada tingkat penumbuhan wirausaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif.
- (3) Pendekatan sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup.
- (4) Pendekatan Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada usaha mikro, kecil, dan menengah kecil yang menjadi prioritas Pengembangan industri di Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan kelompok, sentra, dan Klaster diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Klaster dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap Kawasan Industri di Daerah, perusahaan dalam Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

PENCIPTAAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN USAHA

Bagian Kesatu Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 50

Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan Iklim Usaha yang mendukung pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menetapkan peraturan dan kebijakan, yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. prasarana dan sarana;
- c. informasi usaha;
- d. Kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang;
- h. dukungan kelembagaan; dan
- i. desain dan teknologi.

Pasal 51

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan Usaha Kecil untuk dapat mengakses kredit perbankan dan badan layanan umum;
- b. membentuk lembaga Pembiayaan badan layanan umum yang dapat diakses oleh Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Koperasi dan Usaha Kecil untuk mendapatkan Pembiayaan dan jasa/ produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan pola konvensional maupun pola syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 52

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong pertumbuhan Koperasi dan Usaha Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif bagi prasarana dan sarana tertentu bagi Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 53

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber Pembiayaan, komoditas, Penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Koperasi dan Usaha Kecil atas segala informasi usaha.

Pasal 54

Aspek Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, ditujukan untuk:

- a. mewujudkan Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Menengah;
- b. mewujudkan Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Kecil;

- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 55

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, ditujukan untuk:
 - a. memfasilitasi pemberian kemudahan didalam memperoleh perizinan melalui OSS; dan
 - b. menerbitkan rekomendasi bagi penerbitan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha bagi Usaha Kecil diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, ditujukan untuk:
 - a. memfasilitasi penataan tempat usaha yang meliputi lokasi di pasar, lokasi ruang pertokoan, lokasi Sentra Industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang layak bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. memfasilitasi penetapan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Kecil di subsektor perdagangan retail;
 - c. memfasilitasi pencadangan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. memfasilitasi penetapan bidang usaha yang dicadangkan untuk Koperasi dan Usaha Kecil serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Koperasi dan Usaha Kecil;
 - e. memfasilitasi Perlindungan Usaha yang strategis untuk Koperasi dan Usaha Kecil;
 - f. memfasilitasi penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan advokasi dan konsultasi hukum.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil di dalam dan di luar negeri; dan

- c. memberikan Insentif untuk Koperasi dan Usaha Kecil yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk didalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h, ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan Pengembangan usaha, dan kerja sama pusat layanan usaha terpadu, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 59

Aspek desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan Insentif kepada Koperasi dan Usaha Kecil yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan/atau
- e. memfasilitasi dan mendorong Koperasi dan Usaha Kecil untuk memperoleh sertifikat HKI.

Bagian Kedua Perlindungan Usaha

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Kadin, Dekopin, Dewan Asosiasi UMKM Provinsi Banten dan Masyarakat memberikan Perlindungan Usaha kepada Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan Usaha Kecil dalam Kemitraan dengan Usaha Besar.
- (3) Bentuk Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar hulu dan pasar hilir dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Kecil;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Koperasi dan Usaha Kecil dari upaya terutama monopoli/ monopsoni dan oligopoli/oligopsoni, dan persaingan usaha tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil; dan
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum bagi pelaku Koperasi dan Usaha Kecil dengan melibatkan peranserta Perguruan Tinggi.

- (4) Perlindungan Usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Kecil dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan daya saing, meliputi bidang:
- a. bahan baku;
 - b. teknologi produksi;
 - c. desain produk dan kemasan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. sumber daya manusia.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah/Swasta, Dunia Usaha, Kadin, Dekopin, Dewan Asosiasi UMKM, lembaga pelatihan, dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat

(1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, prasarana dan sarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Koperasi dan Usaha Kecil;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. mengembangkan kerja sama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Koperasi dan Usaha Kecil; dan
- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 63

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberikan Insentif kepada Koperasi dan Usaha Kecil yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi dan mendorong Koperasi dan Usaha Kecil untuk memperoleh sertifikat HKI di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 64

Pengembangan dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta Pendampingan langsung kepada Koperasi dan Usaha Kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; dan
- c. memerhatikan dan mengembangkan keragaman budaya Masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

Pasal 65

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat

(1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Produk Koperasi dan Usaha Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran; dan
- g. memfasilitasi Pelaku Usaha untuk produk berorientasi ekspor.

Pasal 66

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pelatihan untuk melakukan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas usaha, dan penciptaan wirausaha baru; dan
- d. fasilitasi Pengembangan SDM dalam rangka peningkatan daya saing produk.

Pasal 67

- (1) Fasilitasi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 66 dapat dilakukan kepada Pelaku Usaha Mikro yang sifatnya usahanya lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi

Pasal 68

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan terhadap Koperasi dalam bidang Pembiayaan dan Penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan Pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola Pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga Pembiayaan lainnya;
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit dan lembaga penjamin lainnya serta meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor; dan
- c. memfasilitasi Usaha Besar nasional dan asing menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran TSP kepada usaha Koperasi dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, Hibah, dan Pembiayaan lainnya.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Kecil

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan, Hibah, modal penyertaan, Pembiayaan lainnya dan Penjaminan bagi Usaha Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah/Swasta menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, Hibah, dan Pembiayaan yang sah lainnya.
- (3) Usaha Besar Nasional dan asing menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran TSP kepada Usaha Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, Hibah, dan Pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan Hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Kecil.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk Insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Kecil.

Pasal 70

Dalam rangka meningkatkan sumber Pembiayaan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah melakukan upaya:

- a. Pengembangan sumber Pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerja sama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah;

- e. Penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan
- f. Pengembangan sumber Pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 71

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Kecil terhadap sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pemerintah Daerah:
 - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan penjaminan lembaga keuangan;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh Pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran pusat layanan usaha terpadu dalam Pendampingan dan advokasi bagi Usaha Kecil untuk memperoleh Pembiayaan.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, lembaga pelatihan, Dekopin, Dewan Asosiasi UMKM Provinsi Banten dan Masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

BAB IX KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 72

Koperasi dan Usaha Kecil dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasar kesetaraan.

Pasal 73

- Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ditujukan untuk :
- a. mewujudkan Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan usaha lainnya;
 - b. mewujudkan kerja sama yang saling membutuhkan, melengkapi, dan menguntungkan; dan
 - c. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi dan Usaha Kecil untuk melakukan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

- (2) Badan Usaha Milik Daerah/Swasta, Dunia Usaha, Kadin dan Masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan Usaha Kecil untuk melakukan Kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (3) Dalam mewujudkan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 75

- (1) Kemitraan sebagaimana di maksud dalam Pasal 72 dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. intiplasma;
 - b. subkontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. waralaba;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Kemitraan bagi Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Jejaring Usaha

Pasal 76

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Kecil dapat membentuk Jejaring Usaha.
- (2) Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Usaha Kecil dapat membentuk suatu badan hukum Koperasi sesama Usaha Kecil pada kegiatan usaha yang sejenis.

BAB X PENDANAAN

Pasal 77

- (1) Pendanaan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan non bank.
- (3) Pendanaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) huruf a pemberdayaan, penataan, pengembangan dan perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Ketentuan mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI INSENTIF

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota, pelaku ekonomi kreatif, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi bantuan keuangan dan/ atau non keuangan;
 - b. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
 - c. penyediaan infrastruktur; dan/ atau
 - d. penghargaan.
- (3) Insentif kepada pelaku ekonomi kreatif, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah; dan/ atau
 - b. penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan penghargaan kepada :
 - a. Pelaku dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif;
 - b. Koperasi dan Anggota Koperasi; dan
 - c. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pelaku dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaku dan/atau pengusaha yang berperan aktif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dan berprestasi di sektor ekonomi kreatif paling rendah setingkat provinsi.
- (3) Pelaku Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pengurus koperasi dan/atau anggota koperasi yang berperan aktif dalam pengembangan Koperasi dan berprestasi di sektor perkoperasian paling rendah setingkat provinsi.
- (4) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaku dan/atau pengusaha UMKM yang berperan aktif dan berprestasi dalam pengembangan di sector Usaha Mikro, Kecil dan Menengah paling rendah setingkat provinsi.

- (5) Penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
- a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/ atau
 - c. uang pembinaan

Pasal 81

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan secara berkala.
- (2) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses perlombaan dan pertimbangan oleh tim penilai.
- (3) Tim penilai merupakan gabungan perwakilan dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Akademisi;
 - c. Media;
 - d. Praktisi;
 - e. Perbankan;
 - f. Komunitas; dan
 - g. Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 82

Setiap Usaha Ekonomi Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah memperoleh Pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja paling lama 1 (satu) bulan setelah periodisasi kepada Dinas.

Pasal 83

Tata cara perencanaan, pendataan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Usaha Ekonomi Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 84

Setiap Usaha Ekonomi Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilarang :

- a. memalsukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan/atau menyalahgunakan fasilitas Pemberdayaan yang diterimanya;
- b. melakukan usaha yang bertentangan prinsip Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. melakukan praktik monopoli/monopsoni, oligopoly/oligopsony dan persaingan usaha tidak sehat;

- d. melakukan praktik rentenir bagi Koperasi; dan
- e. melakukan pencantuman logo halal dan Pangan Industri Rumah Tangga yang belum disertifikasi.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

- (1) Setiap Badan Usaha Ekonomi Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 84, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau unit Simpan Pinjam;
 - c. pemberhentian bantuan fasilitasi yang telah diberikan;
 - d. pemberhentian sementara atau mencabut rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas untuk Koperasi Simpan Pinjam atau unit Simpan Pinjam; dan/atau
 - e. ganti rugi.
- (3) Tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan /atau membuat rekaman audio visual; dan/atau
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi dengan mengaku atau memakai nama Usaha Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang /jasa yang dilakukan instansi Pemerintah, memperoleh bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 45 Ayat (1), Pasal 46 ayat (1) huruf e dan huruf g, Pasal 56 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku dan/atau memakai nama Usaha Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sehingga menimbulkan kerugian atas keuangan Negara/Daerah, selain diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2016 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2025
GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang pada
tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

DEDEN APRIANDHI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

 YUDI BUDI WIBOWO

Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 100.3.3.7-15 Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025
Tentang : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Komisi
II dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Banten

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat di wilayah Provinsi Banten perlu adanya peranan Pemerintah Provinsi dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b. bahwa semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jucnto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan LB3.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

PASAL I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 45), Diubah Sebagai Berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Provinsi Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, dan yang berisi: tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
15. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

18. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
20. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
22. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
25. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
26. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
27. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
28. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

29. Medis adalah istilah yang berhubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
30. Bahan berbahaya dan beracun medis yang selanjutnya disingkat B3
31. Medis adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak dan/atau membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
32. Domestik adalah istilah yang berhubungan dengan aktivitas rumah tangga.
33. Bahan berbahaya dan beracun domestik yang selanjutnya disingkat B3 Domestik adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak dan/atau membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
34. Industri adalah istilah yang berhubungan dengan aktivitas pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.
35. Bahan berbahaya dan beracun industri yang selanjutnya disingkat B3 Industri adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak dan/atau membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
36. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
37. Limbah bahan berbahaya dan beracun Medis yang selanjutnya disebut LB3 Medis adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan.
38. Limbah bahan berbahaya dan beracun Domestik yang selanjutnya disebut LB3 Domestik adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 yang berasal dari aktivitas rumah tangga.
39. Limbah bahan berbahaya dan beracun Industri yang selanjutnya disebut LB3 Industri adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 yang berasal dari industri.
40. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
41. Pengelolaan limbah B3 Medis adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan.

42. Pengelolaan limbah B3 Domestik adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan yang berasal dari aktivitas rumah tangga.
43. Pengelolaan limbah B3 Industri adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan yang berasal dari industri.
44. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
45. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
46. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
47. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
48. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
49. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
50. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
51. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
52. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
53. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
54. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
55. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

56. Pengendalian pencemaran tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah serta pemulihan kualitas tanah untuk menjamin kualitas tanah agar sesuai dengan baku mutu tanah.
57. Pengendalian pencemaran udara adalah Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
58. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.
59. Konservasi keanekaragaman hayati adalah pengelolaan keanekaragaman hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
60. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat PPLHD, adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Banten yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian, pencemaran kerusakan lingkungan hidup;
- e. pemeliharaan dan perubahan iklim;
- f. pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya;
- g. pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya dari fasilitas pelayanan kesehatan;
- h. pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya dari aktivitas rumah tangga;
- i. pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya dari industri;
- j. hak kewajiban dan larangan;
- k. hak menganalisis dan mengevaluasi limbah bahan beracun dan berbahaya dari fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. hak menganalisis dan mengevaluasi limbah bahan beracun dan berbahaya dari aktivitas rumah tangga;
- m. hak menganalisis dan mengevaluasi limbah bahan beracun dan berbahaya dari industri;
- n. peran serta masyarakat dan sistem informasi;
- o. hak gugat masyarakat dan pemerintah daerah;
- p. fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan; dan
- q. pengawasan dan pembinaan;

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan skala provinsi;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS skala provinsi;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada Skala provinsi;
 - f. menganalisis dan mengevaluasi limbah bahan beracun dan berbahaya dari fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. menganalisis dan mengevaluasi limbah bahan beracun dan berbahaya dari aktivitas rumah tangga;
 - h. menganalisis dan mengevaluasi limbah bahan beracun dan berbahaya dari industri
 - i. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - j. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
 - k. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
 - l. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - m. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa;
 - o. menjadi problem solver dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan LB3 (LB3 Industri, LB3 Domestik dan LB3 Medis) antar Kabupaten/Kota di Wilayah Administrasi Provinsi Banten.
 - p. menjembatani dan menjadi decision maker atas setiap conflict of interest antar Kabupaten/Kota di Wilayah Administrasi Provinsi Banten terkait tugas dan wewenang pengelolaan LB3 (LB3 Industri, LB3 Domestik dan LB3 Medis).
 - q. melakukan pembinaan, bantuan teknis dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
 - r. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - s. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada skala provinsi;

- t. mengelola informasi lingkungan hidup skala provinsi;
 - u. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
 - v. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - w. menerbitkan izin lingkungan pada skala provinsi;
 - x. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada skala provinsi.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah provinsi dilakukan berdasarkan Rencana Pengelolaan Sumber alam Provinsi.
- (2) Dalam hal Pemanfaatan sumber alam di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang sesuai dengan tata ruang.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditetapkan oleh Gubernur, untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota;
- (4) Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi komponen kapasitas penyediaan dan komponen kapasitas tampung limbah.
- (5) Kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam kapasitas penyediaan dilakukan berdasarkan pendekatan, yaitu:
 - a. kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang.
 - b. perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan.
 - c. perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.
- (6) Daya tampung beban pencemaran air pada sumber air ditetapkan oleh Gubernur untuk sungai, muara, danau, waduk dan/atau situ yang lintas kabupaten/kota.
- (7) Daya tampung beban pencemaran tanah ditetapkan oleh Gubernur untuk pulau, savana, bioma yang lintas kabupaten/kota.
- (8) Penetapan daya tampung beban pencemaran air harus memperhitungkan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk sungai dan muara;
 - c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ, danau, dan waduk; dan
 - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.

- (9) Penetapan daya tampung beban pencemaran tanah harus memperhitungkan:
 - a. kondisi tekstur dan struktur tanah termasuk status mutu dan/atau status trofik tanah yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu tanah untuk pulau, savana dan bioma;
 - c. cakupan mutu tanah serta kriteria status trofik tanah untuk pulau, savana dan bioma dan
 - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar tanah.
 - (10) Penetapan daya tampung beban pencemaran air harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air selanjutnya ditetapkan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
 - (11) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air didasarkan atas:
 - a. status mutu air dan/atau status trofik air;
 - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber pemanfaatan air baku untuk air minum
 - (12) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air digunakan sebagai dasar:
 - a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau
 - b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air
 - c. penetapan baku mutu air limbah oleh menteri dan/atau pemerintahan daerah provinsi;
 - d. penetapan kebijakan nasional dalam pengendalian pencemaran air,
 - e. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. penentuan mutu air sasaran.
 - (13) Dalam hal daya dukung dan daya tampung sumber daya alam belum ditetapkan maka pemberian ijin dilaksanakan secara selektif
5. Diantara Pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Daya Tampung Beban Pencemar Tanah
Pasal 11 A

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemar tanah harus memperhitungkan :
 - a. kondisi pedologi dan struktur tanah termasuk status mutu dan/atau status trofik tanah yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu tanah;
 - c. baku mutu tanah serta kriteria status trofik tanah dan
 - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar tanah.
- 2. Penentuan kualitas tanah yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran tanah didasarkan atas :

- a. status mutu tanah dan/atau status trofik tanah;
 - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada kualitas tanah;
 - c. pemanfaatan kualitas tanah untuk pertanian dan perkebunan;
3. Penetapan daya tampung beban pencemaran tanah digunakan sebagai dasar:
 - a. penetapan baku mutu tanah tercemar
 - b. penetapan kebijakan dalam pengendalian pencemaran tanah
 - c. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
 - d. penentuan mutu tanah sasaran.
 4. Penetapan daya tampung beban pencemaran tanah dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan kondisi pedologi dan struktur tanah serta jumlah beban dan jenis sumber pencemar tanah.
 5. Penetapan beban pencemaran tanah dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 6. Penetapan daya tampung beban pencemaran tanah ditetapkan oleh Gubernur.

Daya Tampung Beban Pencemar Udara Pasal 11 B

1. Penetapan daya tampung beban pencemaran harus memperhitungkan :
 - a. kondisi atmosferik udara termasuk status mutu dan/atau status trofik udara yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu udara;
 - c. baku mutu udara serta kriteria status trofik udara; dan
 - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar udara.
2. Penentuan kualitas udara yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran udara didasarkan atas:
 - a. status mutu udara dan/atau status trofik udara;
 - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi kualitas udara
 - c. pemanfaatan mutu udara untuk kesehatan lingkungan udara .
3. Penetapan daya tampung beban pencemaran udara digunakan sebagai dasar:
 - a. penetapan baku mutu pencemaran udara
 - b. penetapan kebijakan dalam pengendalian pencemaran udara
 - c. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
 - d. penentuan mutu udara sasaran.
4. Penetapan daya tampung beban pencemaran udara dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan kondisi atmosferik serta jumlah beban dan jenis sumber pencemar udara.
5. Penetapan beban pencemaran udara dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

6. Penetapan daya tampung beban pencemaran udara ditetapkan oleh Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air
 - b. baku mutu air laut
 - c. baku mutu air limbah
 - d. baku mutu air limbah medis
 - e. baku mutu udara ambient
 - f. baku mutu emisi
 - g. baku mutu tanah
 - h. baku mutu gangguan
 - i. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin Gubernur.
- (4) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah medis ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin Gubernur.
- (5) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah industri ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin Gubernur.
- (6) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah domestik ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

7. Diantara Pasal 21 dan pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21 A

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diukur melalui baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) Gubernur menunjuk laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya.

- (2) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan masa berlaku sertifikasi akreditasi laboratorium lingkungan yang bersangkutan berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

8. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN INDUSTRI, DOMESTIK SERTA LIMBAH
BERBAHAYA DAN BERACUN MEDIS

9. Ketentuan Bagian kesatu, Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

10.

Bagian Kesatu
Perizinan Pengumpulan Limbah B3 Industri, LB3 Domestik
dan atau Limbah B3 Medis

Pasal 57

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional
- (2) Setiap usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi wajib mendapat izin Gubernur.
- (3) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 Medis skala Provinsi wajib mendapat izin Gubernur
- (4) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 Industri skala Provinsi wajib mendapat izin Gubernur
- (5) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 Domestik skala Provinsi wajib mendapat izin Gubernur
- (6) Gubernur berwenang menerbitkan surat instruksi untuk analisis dan pengelolaan limbah B3 Industri skala regional
- (7) Gubernur berwenang menerbitkan surat instruksi untuk analisis dan pengelolaan limbah B3 Domestik skala regional
- (8) Gubernur berwenang menerbitkan surat instruksi untuk analisis dan pengelolaan limbah B3 Medis skala regional
- (9) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) , ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) didelegasikan kepada kepala instansi yang menangani pengelolaan lingkungan hidup.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin pengumpulan limbah B3 di atur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat instruksi untuk analisis dan permohonan izin pengumpulan LB3 Industri, LB3 Domestik dan LB3 Medis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

11. Ketentuan Bagian kedua, Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

12.

Bagian Kedua

Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Industri, LB3 Domestik dan atau Limbah B3 Medis

Pasal 58

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan izin pengumpulan limbah B3.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan izin pengumpulan limbah B3 Medis.
- (3) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan izin pengumpulan limbah B3 Industri.
- (4) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan izin pengumpulan limbah B3 Domestik.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh PPLHD

13. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB Ixa sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX A

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

14. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64, disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 63A dan 63 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 63 A

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan, terkait dengan perumusan kebijakan sistem pengelolaan limbah B3 di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pengembangan sistem informasi mengenai pengelolaan limbah B3 di Daerah yang dapat diakses oleh semua pihak; dan
 - b. penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelaporan tentang adanya peristiwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 63 B

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
15. Ketentuan Bagian ketiga, Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Setiap orang dilarang :

1. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 2. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke Daerah;
 3. memasukkan B3 dan atau B3 Medis yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke Daerah
 4. memasukkan B3 dan atau B3 Industri yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke Daerah
 5. memasukkan B3 dan atau B3 Domestik yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke Daerah
 6. memasukkan limbah yang berasal dari luar ke Daerah;
 7. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 8. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 9. membuang B3 Medis dan limbah B3 Medis ke media lingkungan hidup;
 10. membuang B3 Industri dan limbah B3 Industri ke media lingkungan hidup;
 11. membuang B3 Domestik dan limbah B3 Domestik ke media lingkungan hidup;
 12. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 13. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 14. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 15. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
16. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Paksaan pemerintah daerah berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;

- d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
 - h. tagihan kompensasi hasil analisis kualitas LB3 Industri, LB3 Domestik dan LB3 Medis kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan
 - i. tagihan kompensasi hasil pengelolaan LB3 Industri, LB3 Domestik dan LB3 Medis kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (4) Gubernur berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (5) Gubernur, berwenang atau dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
17. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Setiap orang yang membuang limbah ke media lingkungan hidup tidak memenuhi baku mutu lingkungan dan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengumpulkan limbah B3 skala nasional tanpa rekomendasi Gubernur, pengumpulan limbah B3 skala provinsi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang memberikan informasi tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal izin lingkungan diterbitkan, namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) maka pemberi izin pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup selain yang tercantum pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

18. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
 - c. Kompensasi hasil analisis kualitas LB3 Industri, LB3 Domestik dan LB3 Medis
 - d. Kompensasi hasil pengelolaan LB3 Industri, LB3 Domestik dan LB3 Medis

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2025
GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang pada
tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

DEDEN APRIANDHI

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



KUDI BUDI WIBOWO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV pada pasal 28 H ayat 1 menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, negara berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang baik dan sehat. Ini merupakan hak asasi warga negara Indonesia dan hak kontitusional setiap warga Negara. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Maka Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di wilayah Provinsi Banten merupakan modal utama bagi pembangunan di segala bidang, sehingga Pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif/terpadu, dan berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Banten. Namun dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta maka terdapat perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. kemudian merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan LB3, Maka Pemerintah Provinsi Banten perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Banten

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Banten dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jucnto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan LB3.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah medis” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar dari fasilitas yang ditenggang keberadaannya di dalam air

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “baku mutu tanah” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam tanah

Huruf h

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 7
Cukup Jelas

Angka 8
Cukup Jelas

Angka 9
Cukup Jelas

Angka 10
Cukup Jelas

Angka 11
Cukup Jelas

Angka 12
Cukup Jelas

Angka 13
Cukup Jelas

Angka 14
Cukup Jelas

Angka 15
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN NOMOR

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten,
BUDI BUDI WIBOWO